# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya kemajuan informasi dan teknologi yang dirasakan oleh Bangsa Indonesia saat ini membuat Negara kita menjadi salah satu Negara yang kuat dikawasan Asia. Keunggulan dalam kemajuan informasi dan teknologi tersebut telah menjadikan segala sesuatu tidak harus bertemu, termasuk dalam melakukan transaksi jual beli barang lewat internet.

Internet dalam dunia bisnis mau tidak mau telah merambah hingga terjadi transformasi ruang perdagangan di dunia nyata, tetapi ruang perdagangan di dunia maya (*cyber*) juga turut dirambah. Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia.

Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih popular dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital.

> Teknologi informasi dan komunikasi telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Disamping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan social yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi perang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteran, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.[1]

---

[1] Ahmad M. Ramli, 2010, *Cyber Law dan Haki*, Penerbit. PT Redika Aditama, Bandung, hlm.1.

Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Perdagangan misalnya, semakin banyak mengandalkan *e-commerce* sebagai media transaksi. *E-commerce* pada dasarnya adalah merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. Jadi, proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.

Pada hakekatnya, perjanjian jual ini beli bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjualbelikan karena dalam jual beli pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya itu kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga dari barang itu kepada pihak penjual.

> Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis dalam hal ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualitas hukum konvensional unutk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum.[2]

Transaksi yang dilakukan dengan cara yang konvensional yakni sistem perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu langsung. Barang yang akan dijual berada di dekat pembeli, beralih kepada sistem *online* yang kebalikan dari jual beli yang biasanya (konvensional) dimana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berbentuk gambar atau tulisan yang menjelaskan spesifikasi dari barang yang akan dijual. Mengakibatkan transaksi dapat

---

[2] *Ibid*,. hlm. 3.

dilakukan setiap saat dengan cara mengakses sistem produk yang diinginkan dalam jaringan internet.

Transaksi via online atau menggunakan internet disamping memberikan manfaat yang positif yakni adanya kemudahan bertransaksi, namun juga akan menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti halnya perkara dengan Putusan No.82/Pdt.G/2013/PN.Yk. terhadap Suhartatik Karuniawati Alias Mey Fung yang bertindak sebagai Penggugat melawan Rosita Vidiastria sebagai Tergugat I dan Rusdi sebagai Tergugat II. Dalam duduk perkaranya, antara Penggugat dengan Tergugat I sebelumnya sudah saling kenal melalui face book via internet dan dari hubungan tersebut lahirlah kerja sama bisnis dalam hal pemesanan Gadget Handphone segala merk dan tipe Handphone.[3]

Pokok dari perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Yogyakarta itu pada dasarnya gugatan Penggugat menggugat para Tergugat adalah agar Tergugat membayar ganti rugi materill maupun in-materill secara langsung dan sekaligus (*lump-sum*) sebesar Rp. 1639.682.000,- sebagai akibat tindakan sewenang-wenang/Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dari para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang/refund dan barang-barang Handphone dari Penggugat.[4]

Untuk dapat mengatakan, bahwa tindakan/perbuatan Para Tergugat yang tidak mengakui pernah menerima pengembalian uang dan barang-barang berupa

---

[3] Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk)
[4] Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.Yk)

handphone dari Penggugat adalah suatu tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni telah merugikan Penggugat, maka tindakan/perbuatan Para tergugat tersebut haruslah dibuktikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum juga haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum tersebut.

Berdasarkan penjelasan singkat contoh kasus di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan usulan judul, yakni: **"Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi *E-Commerce* Ditinjau dari Aspek Hukum Perjanjian Perdata".**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah unsur perbuatan melawan hukum dalam transaksi *e-commerce* dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.YK?
2. Bagaimanakah proses pembuktian perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.YK?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah unsur perbuatan melawan hukum dalam transaksi *e-commerce* dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.YK.
2. Untuk mengetahui proses pembuktian perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 82/Pdt.G/2013/PN.YK.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya, utamanya terkait perbuatan melawan hukum dalam transaksi *e-commerce* ditinjau dari aspek hukum perjanjian perdata.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai salah satu syarat mutlat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam disiplin ilmu hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG).
2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khusunya perbuatan melawan hukum dalam transaksi *e-commerce* ditinjau dari aspek hukum perjanjian perdata.